

PERSETUJUAN – INISIATIF – PELINDUNGAN PEREMPUAN
2023

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 25 : 3 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN USULAN INISIATIF KOMISI IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PELINDUNGAN PEREMPUAN MENJADI INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan yang bebas dari penyiksaan, perlakuan merendahkan derajat martabat manusia, berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala kekerasan serta untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan perlu mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah melalui pengaturan yang komprehensif untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Usulan Inisiatif Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Perempuan menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Usulan Inisiatif Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Perempuan menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 September 2023.